

Palu, 12 April 2021

Kepada

Yth.

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu

di

Tempat

Time"

SURAT EDARAN

Nomor: 860/0723/086/2021

TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 Tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Instansi Pemerintah. maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja dilingkungan Pemerintah Kota Palu sebagai berikut:

Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

a. Hari Senin sampai dengan Kamis

Pukul: Jam 08.00-15.00 Wita

Waktu Istirahat

Pukul: Jam 12.00-12.30 Wita

b. Hari Jum'at

Pukul: Jam 08.00-15.30 Wita

Waktu Istirahat

Pukul: Jam 11.30-12.30 Wita

Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

a. Hari Senin s/d Kamis, dan Sabtu

Pukul: Jam 08.00-14.00 Wita

Waktu Istirahat

Pukul: Jam 12.00-12.30 Wita

b. Hari Jum'at

Br H

1

Pukul: Jam 08.00-14.30 Wita

Waktu Istirahat

Pukul: Jam 11.30-12.30 Wita

3. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, sejumlah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

HADIANTO RASYID, S.E